



WALI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat kegiatan yang perlu penyelarasan kode rekening sesuai arahan dari Provinsi Jawa Barat
- c. Bahwa sehubungan terbitnya Surat Edaran Nomor : 70/KS.01.01.08/Perek tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan maka perlu dilakukan penyesuaian Belanja di SKPD terkait, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 185);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20 Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47);

14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah		
1) Semula	Rp153.175.711.947,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Pajak Daerah		
Setelah Perubahan	Rp153.175.711.947,00	

b) Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp17.371.712.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp17.371.712.000,00	

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp 6.405.414.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00	

Jumlah Hasil Pengelolaan		
Kekayaan Daerah Setelah		
Perubahan	Rp 6.405.414.000,00	

d) Lain-lain PAD yang Sah		
1) Semula	Rp143.280.788.800,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00	
Jumlah Lain-lain PAD yang		
Sah Setelah Perubahan	Rp143.280.788.800,00	

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp320.233.626.747,00
2. Pendapatan Transfer	
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.051.960.060.521,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp521,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.051.960.060.000,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp113.909.608.791,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp277.678.345.147,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp391.587.953.938,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.443.548.013.938,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp88.753.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp88.753.900.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.852.535.540.685,00
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp814.711.744.290,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp7.143.285.800,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp821.855.030.090,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp552.406.829.079,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp80.728.923.241,00
Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp633.135.752.320,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp250.000.000,00
e) Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp97.715.863.637,00 Rp130.651.560,00 Rp97.846.515.197,00
f) Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.289.000.000,00 Rp0,00 Rp1.289.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.554.107.742.607,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp5.466.796.354,00 Rp0,00 Rp5.466.796.354,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp33.722.677.482,00 Rp86.034.376.847,00 Rp119.757.054.329,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp27.240.564.712,00 Rp33.417.837.798,00 Rp60.658.402.510,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp91.984.341.296,00 Rp93.816.646.960,00 Rp185.800.988.256,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	Rp527.696.000,00 Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp527.696.000,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp372.154.492.449,00

3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp27.363.022.660,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp23.593.377.580,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp3.769.645.080,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp3.769.645.080,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.931.356.880.136,00
Surplus/(Defisit)	Rp(78.821.339.451,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp106.321.339.451,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp106.321.339.451,00
b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman	
Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp116.321.339.451,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana	
Cadangan Setelah Perubahan	Rp20.000.000.000,00
b) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman	
Daerah Setelah Perubahan	Rp7.500.000.000,00
c) Pembayaran Cicilan Pokok	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman	
Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp37.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp78.821.339.451,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Setelah
Perubahan **Rp0,00**

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. Sekretariat Daerah;
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 10 Juni 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,



W. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR : 23